ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI KJKS AL-MARWAH MASJID NASIONAL AL-AKBAR SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Rizky Rosa Nur Fadilla

NIM. C72214102

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rizky Rosa Nur Fadilla
NIM	:	C72214102
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Akad Pembiayaan *Murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,

Rizky Rosa Nur Fadilla

NIM. C72214102

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Akad Pembiayaan *Murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya", yang ditulis oleh Rizky Rosa Nur Fadilla NIM. C72214102 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Oktober 2018

Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, MHI

NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Rosa Nur Fadilla NIM. C72214102 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 6 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Muh. Sholihuddin, MHI	H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M. Ag
NIP. 197707252008011009	NIP. 197306042000031005
Penguji III	**Penguji IV**
Syamsuri, MHI	Holilur Rohman, MHI
NIP. 197218292005011004	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 8 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIZKY ROSA NUR FADILLA
NIM : C72214102
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : rizkyrosa18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH DI* KJKS AL-MARWAH MASJID NASIONAL AL-AKBAR SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 November 2018

Penulis

(Rizky Rosa Nur Fadilla)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Akad Pembiayaan Murābaḥah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) bagaimana praktik akad pembiayaan murābaḥah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, 2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad pembiayaan murābaḥah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini dihimpun melalui interview (wawancara) dan dokumentasi dari manajer, karyawan dan nasabah KJKS Al-Marwah yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan pola pikir deduktif. Dalam hal ini meletakkan konsep/teori hukum Islam sebagai pernyataan umum untuk menilai kasus khusus berupa praktik akad pembiayaan murābaḥah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, pada dokumen akad pembiayaan murābaḥah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya disebutkan adanya jual beli barang. Namun, pada praktiknya tidak ada jual beli barang melainkan pinjaman berupa uang. Dalam hal ini praktik tersebut tidak diterapkan secara tepat sebagaimana yang tertuang dalam dokuman akad pembiayaan murābaḥah. Kedua, akad pembiayaan murābaḥah ini oleh pihak KJKS Al-Marwah disamakan dengan pinjaman. Dalam pandangan hukum Islam pinjaman dapat diartikan sebagai qarḍ. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murābaḥah serta Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qarḍ karena hal tersebut termasuk ke dalam riba. Selain itu murābaḥah termasuk ke dalam jenis akad tijarah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan qarḍ termasuk pada akad tabarru' yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau bisa juga disebut transaksi nonprofit.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran untuk KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya agar dapat menerapkan akad pembiayaan murābaḥah yang sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murābaḥah. Yaitu berupa jual beli barang dimana harga jual berdasarkan harga pokok dan margin yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KONSEP *MURĀBAḤAH* DAN *QARḌ* DALAM HUKUM ISLAM 19

A. Konsep *Murābaḥah* dalam Hukum Islam 19

1. Pengerttian *Murābaḥah* 19

2. Dasar Hukum *Murābaḥah* 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat dan Rukun *Murābaḥah* 23
4. Jenis Akad Pembiayaan *Murābaḥah*.....26
5. Cara Pembayaran Akad Pembiayaan *Murābaḥah* 28
6. Manfaat Akad Pembiayaan *Murābaḥah*.....29

B. Konsep *Qarḍ* dalam Hukum Islam 30
1. Pengerttian *Qarḍ* 30
2. Dasar Hukum *Qarḍ*.....31
3. Syarat dan Rukun *Qarḍ* 33
4. Prinsip *Qarḍ*.....34
5. Skema *Qarḍ* 35

BAB III PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI KJKS AL-MARWAH MASJID NASIONAL AL-AKBAR SURABAYA.....36

A. Profil KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya..36
1. Sejarah KJKS Al-Marwah 36
2. Visi dan Misi KJKS Al-Marwah 37
3. Produk-Produk KJKS Al-Marwah 38
4. Syarat Pengajuan Akad Pembiayaan *Murābaḥah* 41
5. Prosedur Pengajuan Akad Pembiayaan *Murābaḥah*.....42

B. Praktk Akad Pembiayaan *Murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya 45
1. Akad Pembiayaan *Murābaḥah* untuk Renovasi Rumah.....45
2. Akad Pembiayaan *Murābaḥah* untuk Keperluan Keluarga....50
3. Akad Pembiayaan *Murābaḥah* untuk Tambahan Biaya Umrah 52

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI KJKS AL-MARWAH MASJID NASIONAL AL-AKBAR SURABAYA 54

A. Analisis terhadap Praktik Akad Pembiayaan *Murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.....54

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Akad Pembiayaan *Murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan.....67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel

4.1 Praktik Akad Pembiayaan Murābaḥah 54

4.2 Jumlah Akad Pembiayaan Murābaḥah 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur aspek kehidupan manusia, salah satunya yaitu dalam aspek *mu'āmalah*. Pada dasarnya, segala bentuk atau transaksi *mu'āmalah* itu boleh atau mubah kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Transaksi *mu'āmalah* dituangkan dalam bentuk akad yang pada penyusunannya tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip perjanjian syariah. Prinsip dalam akad tersebut bersumber dari Alquran dan Sunnah sehingga prinsip yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah Swt.[1]

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sekarang ini semakin pesat dan tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan syariah yang akan penulis bahas yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau biasa disingkat dengan KJKS yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan

[1] Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai pola bagi hasil (syariah).[2] Salah satu tujuan didirikannya KJKS ini yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan mengembangkan bisnis usaha mikro dan menengah guna mensejahterakan anggota koperasi serta masyarakat.

Sesuai dengan namanya KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini terletak di wilayah Masjid Al-Akbar Nasional Surabaya. Masjid ini adalah masjid terbesar kedua di Indonesia yang berlokasi di Kota Surabaya setelah Majid Istiqlal di Jakarta yang ada di Jawa Timur. Posisi masjid ini berada di samping Jalan Tol Surabaya-Malang. Ciri-ciri dari masjid ini yang menonjol yaitu terdapat kubah besar yang didampingi oleh empat kubah kecil berwarna biru.[3]

Sama seperti lembaga keuangan syariah yang lain, KJKS Al-Marwah melakukan kegiatan dengan cara menghimpun dana (*landing*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya (*funding*) dalam bentuk jasa atau produk pembiayaan.

Kegiatan *lending* dan *funding* ini saling berkaitan. Misalnya, jika dalam kegiatan penghimpunan dana lembaga keuangan tidak berhasil memperoleh dana, maka kegiatan penyaluran dana tidak bisa berjalan. Sebaliknya, jika dalam kegiatan penghimpunan dana lembaga keuangan berhasil memperoleh dana namun dana tersebut tidak dapat disalurkan, maka dalam kondisi ini

---

[2] Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 131.

[3] Nur Jannah, "Profil dan Sejarah Singkat Masjid Al-Akbar Surabaya", dalam http://masjid-besar-indonesia.blogspot.co.id/2017/02/profil-dan-sejarah-singkat-masjid-al.html, diakses pada 7 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan penghimpunan dana sia-sia karena dana tidak dapat disalurkan.[4] Hal itulah yang dimaksud bahwa kegiatan pada sisi *funding* dan sisi *landing* saling berkaitan satu dengan lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia juga semakin meningkat. Akibatnya banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Pembiayaan itu bisa didapatkan melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Yang mana setiap dari lembaga keuangan tersebut menawarkan berbagai macam pembiayaan yang akan membantu meringankan kebutuhan hidup masyarakat.

Salah satu akad pembiayaan yang digunakan di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya adalah *murābaḥah*. Pembiayaan tersebut dipilih karena selain prosedur pengajuan pembiayaannya yang mudah, terhindar dari riba juga pembayarannya dapat dilakukan dengan cara cicilan/angsuran. Dalam norma hukum Islam *murābaḥah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[5]

Sebelum memberikan fasilitas akad pembiayaan *murābaḥah* kepada nasabah, KJKS AL-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya akan melakukan analisa terlebih dahulu. Dari analisa tersebut nantinya dapat diketahui apakah nasabah tersebut layak atau tidak layak untuk mendapatkan

---

[4] Dewa P. K. Mahardika, *Mengenal Lembaga Keuangan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 39.
[5] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar meminimalisir resiko yang akan timbul di kemudian hari.

Setelah dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan, nasabah mengisi dokumen akad pembiayaan *murābaḥah*. Pada praktik akad pembiayaan *murābaḥah* ini tidak dilakukan dengan cara jual beli barang, dimana pihak KJKS Al-Marwah menyediakan barang lalu menjual barang tersebut kepada nasabah. Melainkan pihak KJKS Al-Marwah memberikan uang dalam bentuk tunai. Tidak ada akad *wakalah* atau pembelian barang yang diwakilkan kepada nasabah. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa penandatangan akad hanya dilakukan pada akad *murābaḥah* saja tanpa disertai dengan akad *wakalah*.

Pemberian uang dalam bentuk tunai dalam praktik akad pembiayaan *murābaḥah* tersebut oleh pihak KJKS Al-Marwah disamakan dengan pinjaman. Di dalam hukum Islam pinjaman dapat diartikan sebagai *al-qarḍ.* Menurt Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 *al-qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.[6]

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah* disebutkan bahwa bank (KJKS Al-Marwah) membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, lalu bank (KJKS Al-Marwah) menjual barang

[6] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.[7]

Berdasarkan uraian yang ada di atas, terdapat kesenjangan yang muncul antara praktik akad pembiayaan *murābaḥah* dengan konsep/teori hukum Islam. Untuk mendapatkan jawaban dari kesenjangan ini maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga dapat dianalisis secara cermat terkait dengan praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang perlu diteliti sebagai berikut:

1. Praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
2. Prosedur akad pembiayaan *murābaḥah* KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
3. Pembiayaan *murābaḥah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
4. Pinjaman (*qarḍ*) dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

[7] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Perspektif hukum Islam terhadap praktik akad *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
6. Tidak adanya akad *wakalah* dari KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya kepada nasabah untuk membeli barang.
7. Harga pokok penjualan didasarkan atas uang yang diterima nasabah, bukan harga pembelian barang oleh pihak KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
8. Akad *murābaḥah* dijalin setelah nasabah menerima uang bukan setelah membeli barang.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini antara lain:

1. Praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atas penelitian yang telah ada.[8] Adapun peneltian yang terkait dengan akad *murābaḥah* adalah sebagai berikut:

Pertama karya ilmiah berjudul "Implementasi Pembiayaan *Murābaḥah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam". Karya ilmiah berbentuk skripsi yang ditulis oleh Ajeng Hayyu Nur Fadhilah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menentukan keuntungan, penentuan laba sepenuhnya dilakukan oleh pihak KJKS. Penentuan secara sepihak ini tidak diperbolehkan karena dalam pelaksanaan akad harus ada sikap keterbukaan dan keadilan agar tercipta asas kerelaan diantara pihak yang berakad.[9]

Kedua, karya ilmiah berjudul "Perspektif Hukum Islam terhadap Praktek *Murābaḥah* Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) untuk UMKM

---

[8] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

[9] Ajeng Hayyu Nur Fadhilah "Implementasi Pembiayaan *Murābaḥah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan IKM di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto" oleh Uswatun Chasanah. Dengan kesimpulan bahwa dalam hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa apabila pihak bank menyertakan akad *wakalah* dalam perjanjian *murābaḥah* maka akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip milik bank. Sedangkan dalam prakteknnya akad *murābaḥah* dan *wakalah* dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, praktek *murābaḥah* ini belum sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.[10]

Ketiga, karya ilmiah berjudul "Studi Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Murābaḥah* Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Waru Sidoarjo" oleh Irfan Halim. Hasil dari penelitian ini adalah ganti rugi/denda dalam BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Waru Sidoarjo diperbolehkan bagi calon anggota/anggota yang melakukan penunggakan pembayaran bagi yang mampu tapi menunda-nunda, karena hal tersebut merupakan suatu kedzaliman yang harus dihindari agar tidak merugikan pihak lain. Akan tetapi tidak boleh dikenakan denda bagi anggota yang tidak mampu karena *force majeur* (adanya kejadian diluar kehendak).[11]

Keempat, karya ilmiah berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Administrasi pada Pelunasan Angsuran Pembiayaan *Murābaḥah* Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo: Studi Kasus di BTN Syariah Kantor Cabang

---

[10] Uswatun Chasanah "Perspektif Hukum Islam terhadap Praktek *Murābaḥah* Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR*)* untuk UMKM dan IKM di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

[11] Irfan Halim "Studi Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Murābaḥah* Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Waru Sidoarjo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya" oleh Apriliani Fajrin. Dengan kesimpulan bahwa adanya biaya administrasi akhir pada percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo jika dilihat dari segi hukum Islam belum sesuai, karena tidak tertulis dalam akad perjanjian *murābaḥah* tidak mencerminkan adanya keadilan karena nasabah yang melunasi angsuran tepat waktu tanpa melakukan percepatan tidak dikenakan biaya administrasi, dan besarnya biaya administrasi mirip dengan bunga karena besaran angkanya mengikuti besaran sisa pokok hutangnya.[12]

Dari pembahasan skripi di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi terdahulu dan skripsi penulis. Persamaan skripsi tersebut terletak pada kesamaan membahas akad *murābaḥah.* Sedangkan perbedaannya, pada skripsi pertama terletak pada penentuan keuntungan/margin yang diperoleh oleh pihak KJKS BMT Amnah Ummah Surabaya. Skripsi kedua terletak pada akad *murābaḥah* dan akad *wakalah* yang dilakukan secara bersamaan. Skripsi ketiga terletak pada adanya ganti rugi/denda pada pembiayaan *murābaḥah* bermasalah. Dan skripsi keempat terletak pada adanya biaya administrasi pada percepatan pelunasan angsuran KPR sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyatakan bahwa belum ada yang spesifik membahas tentang judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pembiayaan *Murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya" yang intinya penulis lebih fokus pada terjadinya kesenjangan antara praktik akad pembiayaan *murābaḥah* dengan konsep/teori

[12] Apriliani Fajrin "Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Administrasi pada Pelunasan Angsuran Pembiayaan *Murābaḥah* Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo: Studi Kasus di BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam. Dan pada praktik akad pembiayaan *murābaḥah* tersebut oleh pihak KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya disamakan dengan pinjaman yang dalam hukum Islam disebut sebagai akad *qarḍ*

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini. Tujuan itu dirumuskan sebagai upaya yang ditempuh oleh penelitian untuk memecahkan masalah.[13] Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan tentang praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum ekonomi syariah dan dapat digunakan

[13] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai bahan perbandingan pada penelitian berikutnya mengenai akad pembiayaan *murābaḥah*.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan pedoman bagi pengelola KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk dapat menjalankan akad pembiayaan *murābaḥah* yang sesuai dengan prinsip syariah.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan sebagai berikut:

Hukum Islam	:	Peraturan dan ketentuan yang diatur dalam alquran, hadis, pendapat ulama, Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah* serta Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IX/2001 tentang *qarḍ*.
Akad Pembiayaan *Murābaḥah*	:	Pembiayaan *murābaḥah* yang dipraktikkan oleh KJKS AL-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dimana pembiayaan tersebut disamakan dengan pinjaman (*qarḍ*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah peneltian lapangan (*field research*) yang dilakukan di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dengan pendekatan kualitatif. Peneltian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi.[14] Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.[15]

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data-data sebagai berikut:

   a. Data mengenai sejarah KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, visi, misi, dan produk-produknya.
   b. Data mengenai praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

3. Sumber Data

   Sumber data dari penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder yaitu sebagai berikut:

---

[14] Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

[15] Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya.[16] Adapun sumber data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Manajer, bagian pembiayaan dan karyawan KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
2) Nasabah KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
3) Dokumen akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang dapat mendukung dan melengkapi sumber primer. Sumber data yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1) Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah.*
2) Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IX/2001 tentang *qarḍ.*
3) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 2001.
4) Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, 2017.
5) Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru dalam Hukum Islam),* 2014.

[16] Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, 2014.

7) Muhammad Gufron, *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2014.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Adapun teknik pengumpulan data ini yaitu menggunakan cara:

a. Observasi

Observasi adalah suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan atau hal lain yang menjadi sumber data.[17] Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

[17] Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan-keterangan.[18] *Interview* (wawancara) yang peneliti lakukan untuk penelitian ini yaitu dengan:

1) Manajer KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
2) Karyawan KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
3) Nasabah KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

c. Dokumentasi

Data dokumentasi ini berupa naskah-naskah/berkas-berkas yang bersumber/berkaitan dengan subyek yang diteliti.[19] Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen yang berhubungan dengan praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data telah dikumpulkan, baik dari lapangan maupun pustaka, maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pemeriksaaan kembali semua data yang telah diperoleh dari segi tulisan, kejelasan makna, dan ejaan.[20] Dalam hal ini memeriksa data-data yang telah diperoleh dari KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan buku-buku yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

---

[18] Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.
[19] Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian* ..., 220.
[20] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh.[21] Data mengenai praktik akad pembiayaan *murābaḥah* KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi kepada pihak yang terlibat. Yang nantinya data-data tersebut dalam penelitian ini akan disusun menjadi lima bab.

c. *Analyzing* adalah memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *organizing* dan *editing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunkan teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Langkah *analyzing* pada penelitian ini dimulai dari menganalis praktik akad pembiayaan *murābaḥah* yang ada di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, *ijāb dan qabūl* dari para pihak dan realisasi akad pembiayaan *murābaḥah*.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpukan data dari hasil lapangan maupun pustaka, maka penulis menganalisisnya dengan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan mengenai situasi atau kejadian.[22] Dalam penelitian ini adalah praktik akad pembiayaan *murābaḥah* yang ada di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah cara berpikir yang dimulai dari pernyataan (konklusi) yang berlaku secara

[21] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.
[22] Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* ..., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum, kemudian ditarik konklusi secara khusus.[23] Dalam hal ini meletakkan konsep/teori hukum Islam sebagai pernyataan umum untuk menilai kasus khusus berupa praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan, maka akan disusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan konsep *murābaḥah* dan *qarḍ* dalam hukum Islam, yang memuat tentang pengertian *murābaḥah*, dasar hukum *murābaḥah*, rukun dan syarat *murābaḥah,* jenis akad pembiayaan *murābaḥah*, cara pembayaran akad pembiayaan *murābaḥah* dan manfaat akad pembiayaan *murābaḥah*. Selain itu pada bab dua ini juga memuat tentang pengertian *qarḍ,* dasar hukum *qarḍ*, rukun dan syarat *qarḍ*, prinsip *qarḍ* dan skema *qarḍ*.

Bab ketiga merupakan penyajian data yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Bab ini memuat tentang profil KJKS Al-

[23] Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Bab kelima berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Sedangkan saran merupakan masukan dari penulis atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *MURĀBAḤAH* DAN *QARḌ* DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep *Murābaḥah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Murābaḥah*

Murābaḥah atau disebut juga *ba' bitsmanil ajil*. Kata *murābaḥah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murābaḥah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murābaḥah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.[1]

Murābaḥah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.[2]

Menurut Syafi'i Antonio *murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murābaḥah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[3]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan Pasal 19 huruf d, yang dimaksud dengan akad *murābaḥah*

---

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013). 136.
[2] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 81.
[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.[4]

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah*, yang dimaksud dengan akad *murābaḥah* adalah akad jual beli barang antara bank dan nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah.[5]

Fatmah mengemukakan *murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murābaḥah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.[6]

Murābaḥah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembali. Pengertian tentang *murābaḥah* tersebut berdasarkan pendapat Muhamad.[7]

Murābaḥah menurut pendapat ulama Hanāfiyah adalah memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian),

---

[4] Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
[5] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, 3.
[6] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 103.
[7] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditambah keuntungan tertentu. Sementara menurut ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah, *murābaḥah* adalah menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapatkan keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.[8]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa *murābaḥah* adalah jual beli suatu barang di mana harga jual berdasarkan harga pembelian barang dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada *murābaḥah* pembeli harus menyebutkan harga pembelian barang dan pembayaran dapat dilakukan secara tangguh atau tunai sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum *Murābaḥah*

Sebenarnya Alquran tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murābaḥah*, meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadist yang memiliki rujukan langsung kepada *murābaḥah*.[9] Pada dasarnya *murābaḥah* termasuk ke dalam salah satu jenis jual beli. Berikut dasar hukum yang membolehkan jual beli *murābaḥah*:

---

[8] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 357.

[9] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Alquran

1) Surat al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ
مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ
ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ
وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[10]

Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena jual beli mengandung manfaat bagi pribadi dan masyarakat sedangkan riba menyeret kepada eksploitasi, kebinasaan dan kesia-siaan.[11]

2) Surat an-Nisa ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak

[10] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006), 47.

[11] Hikmat Basyir, at-*Tafsir al-Muyassar* terj. Izzudin Karimi, dkk, (Solo: An-Naba', 2011), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.[12]

Ayat tersebut menjelaskan tentang tidak halal bagi kalian memakan harta sebagian dari kalian dengan cara yang tidak benar, kecuali bila ia sesuai dengan tuntutan syariat dan usaha yang halal atau dasar sukarela di antara kalian.[13]

b. Hadis

Adapun hadis yang bisa menjadi dasar bagi akad *murābaḥah*, yaitu:[14]

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه).

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Ibnu Majah).

3. Rukun dan Syarat *Murābaḥah*

Sebelum membahas rukun dan syarat *murābaḥ*ah, penulis akan membahas keabsahan akad yang dibedakan menjadi tiga macam, sebagai berikut:[15]

a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya.

---

[12] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* ..., 83.
[13] Hikmat Basyir, at-*Tafsir al-Muyassar* ..., 329.
[14] Ensiklopedi Hadits, *Kitab 9 Imam,* (Digital Library, Ibnu Majah, Hadis No. 2176).
[15] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi, 2015), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang semua rukun terpenuhi, tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi.

c. Akad *Bathal*

Akad *bathal* adalah akad yang salah satu rukun tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya tidak terpenuhi.

Setelah pembahasan keabsahan akad di atas yang dibedakan menjadi tiga macam, selanjutnya penulis akan membahas rukun dan syarat *murābaḥah*. Ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan rukun dalam akad ini. Menurut Hanāfiyah rukun akad terdiri dari *ṣīghat* yaitu *ijāb* dan *qabūl*. sedangkan rukun akad menurut mayoritas ulama fikih selain Hanāfiyah adalah subjek akad (*āqid*), objek akad (*ma'qūd 'alaih*) dan *ṣīghat*.[16] Adapun rukun dan syarat *murābaḥah* yaitu:

a. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad (*āqid*), yaitu *bai'* dan *musytari'*. Berikut syarat-syaratnya:

1) Orang yang berakad harus berakal (*aqil*) bukan orang gila, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (*tamyiz*), kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban (*ahliyah*) dan telah

[16] Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baligh. Ukuran *baligh* seseorang adalah telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.[17]

2) Yang melakukan akad jual beli ini harus lebih dari satu pihak. Perjanjian tidak tercipta dengan hanya ada satu pihak yang membuat *ijāb* saja atau *qabūl* saja, sebab dalam setiap akad selalu harus ada dua pihak.[18]

b. Obyek yang diakadkan, mencakup barang (*mabi'*) dan harga (*tsāman*). Syarat dari objek tersebut yaitu:

1) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syari'at, maka tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama seperti jual beli *khamar*/miras dan narkoba.

2) Dapat diserahterimakan, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan seperti jual beli burung di udara.[19]

3) Harga pokok harus diketahui oleh pembeli, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip *murābaḥah*. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli *fiqh* menekankan

---

[17] Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 61.

[18] Fordebi Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 173.

[19] Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* …, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pentingnya syarat ini. Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi *fasid* (tidak sah).[20]

4) Mengetahui keuntungan karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau margin dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.[21]

c. *Ṣīghat* atau *ijāb qabūl* menurut para ulama fikih disyaratkan memenuhi hal-hal berikut:[22]

1) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal.
2) *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*.
3) *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis

4. Jenis Akad Pembiayaan *Murābaḥah*

Akad pembiayaan *murābaḥah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *murābaḥah* dengan pesanan dan *murābaḥah* tanpa pesanan. Berikut penjelasan dari kedua jenis akad tersebut:

a. *Murābaḥah* dengan Pesanan

Dalam *murābaḥah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murābaḥah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli

[20] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 181.
[21] Ibid., 182.
[22] Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Berikut skema *murābaḥah* dengan pesanan.[23]

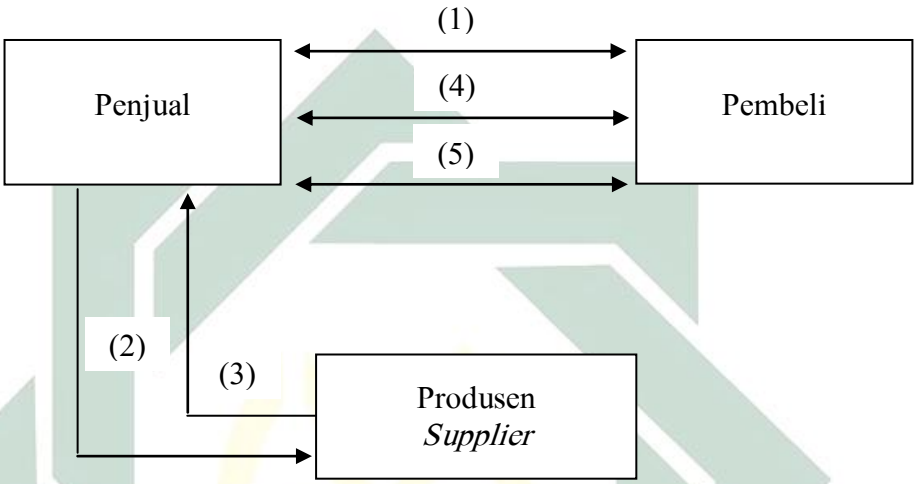

Keterangan:

(1) Melakukan akad *murābaḥah*

(2) Penjual memesan dan membeli pada *supplier*/produsen

(3) Barang diserahkan dari produsen

(4) Barang diserahkan kepada pembeli

(5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

b. *Murābaḥah* Tanpa Pesanan

Murābaḥah tanpa pesanan maksudnya adalah *bai'* sebagai penjual menyediakan barang yang akan diperjualbelikan. Persediaan barang ini dilakukan tanpa memperhatikan ada *musytari* yang membeli atau

[23] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *murābaḥah* dilakukan.[24] Jadi penyediaan barang pada *murābaḥah* tanpa pesanan ini tidak dipengaruhi oleh ada tidaknya pembeli. Berikut skema *murābaḥah* tanpa pesanan:[25]

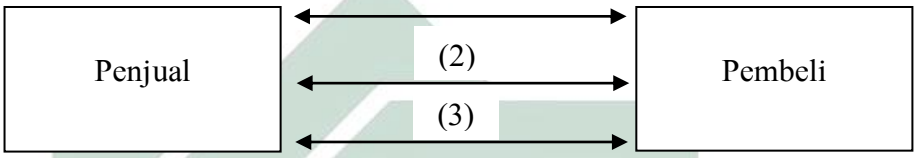

Keterangan:

(1) Melakukan akad *murābaḥah*

(2) Barang diserahkan kepada pembeli

(3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

5. Cara Pembayaran Akad Pembiayaan *Murābaḥah*

Cara pembayaran akad ini bisa dilakukan dengan dua cara, pertama dengan pembayaran secara tunai dan yang kedua dengan cara tangguh atau angsuran. Tetapi pada umumnya cara pembayaran ini dilakukan dengan cara angsuran, hal tersebut karena lebih meringankan nasabah dalam melakukan pembayaran. Berikut penjelasannya:[26]

---

[24] Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), 57.

[25] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* …, 178.

[26] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi, 2015), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Murābaḥah* Tunai

Murābaḥah tunai adalah *murābaḥah* dengan cara pembayaran sekaligus sesuai dengan harga barang yang telah disepakati keduanya.

b. *Murābaḥah* Tangguh

Murābaḥah tangguh adalah *murābaḥah* dengan cara pembayaran dilakukan secara tangguh atau secara dicicil atau angsuran sesuai dengan yang disepakati keduanya.

6. Manfaat Akad Pembiayaan *Murābaḥah*

Transaksi akad pembiayaan *murābaḥah* memiliki beberapa manfaat, antara lain:

a. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual (*bai'*) dengan harga jual kepada pembeli (*musytari'*).
b. Sistem *murābaḥah* sangat sederhana, sehingga memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.[27]

Selain manfaat yang telah disebutkan di atas, akad pembiayaan *murābaḥah* ini juga berguna bagi nasabah (*musytari'*) yang sedang membutuhkan barang yang cara pembayaran dari akad ini dapat dilakukan dengan angsuran/cicilan. Kelebihan dari akad ini yaitu nasabah dapat mengetahui harga pokok pembelian barang dan keuntungan penjual (*bai'*).

[27] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep *Qarḍ* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Qarḍ*

Secara etimologi, *qarḍ berarti al-qaṭ'u* (memotong atau menggunting). Disebut *al-qaṭ'u*, karena harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Sedangkan pengertian secara terminologi *qarḍ* berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama tanpa mengharapkan imbalan.[28]

Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qarḍ*, yang dimaksud dengan akad *qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.[29]

Selain pengertian di atas, para ulama fiqih juga mengemukakan pendapatnya tentang makna dari *qarḍ*, antara lain adalah:[30]

a. Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa *qarḍ* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya.
b. Ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa *qarḍ* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama.

---

[28] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru dalam Hukum Islam)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 77.
[29] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, 2.
[30] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru dalam Hukum Islam)…,* 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ulama Shāfi'iyah, berpendapat bahwa *qarḍ* adalah menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.

d. Ulama Hanābilah pendapat mereka *qarḍ* berarti menyerahkan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa *qarḍ* adalah pemberian harta (pinjaman) yang diberikan kepada orang lain dimana harta tersebut dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan.

2. Dasar Hukum *Qarḍ*

a. Alquran

1) Surat al-Baqarah ayat 245

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.[31]

Pada surat al-Baqarah ayat 245 ini dijelaskan bahwa Allah menganjurkan agar umat rela berkorban menafkahkan hartanya di jalan Allah dan nafkah itu dinamakan pinjaman. Pinjaman yang baik itu yang sesuai dengan dengan bidang dan kemanfaatannya

[31] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* ..., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai keridaan Allah swt.[32]

2) Surat al-Hadid ayat 11

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ ﴿١١﴾

Artinya:Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.[33]

Ayat di atas menjelaskan tentang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yakni menafkahkan secara ikhlas walau sebagian harta yang berada dalam genggaman tangannya. Lalu sebagai imbalannya, Allah akan melipatgandakan yang banyak mencapai tujuh ratus kali bahkan lebih untuknya di akhirat atau bisa jadi di dunia ini.[34]

b. Hadis

Adapaun hadis yang bisa menjadi dasar bagi akad qarḍ ini, yaitu:[35]

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه مسلم).

Artinya: Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. (HR. Muslim)

---

[32] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 360.

[33] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* ..., 538.

[34] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'anVolume 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 22.

[35] Ensiklopedi Hadits, *Kitab 9 Imam,* (Digital Library, Muslim, Hadis No. 4867).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa akad *qarḍ* ini boleh dilakukan. Hal ini didasarkan atas tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Karena tidak ada seorang pun yang memiliki semua barang yang ia inginkan atau butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini.[36]

3. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Transaksi *qarḍ* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun *qarḍ* adalah:

a. Pihak yang berakad (*āqid*), yaitu *muqriḍ* dan *muqtariḍ*

Ulama Syāfi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqriḍ*, yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* atau memiliki pilihan. Sedangkan syarat untuk *muqtariḍ* adalah harus memiliki *ahliyah* seperti *baligh*, berakal dan tidak *mahjur 'alaih*.[37]

b. Objek akad (*qarḍ*)

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Mālikiyah, Syāfi'iyah dan Hanābilah, yang menjadi objek akad *qarḍ* dapat berupa barang maupun *qīmiyāt* seperti hewan. Dan menurut Hanāfiyah objek akad hukumnya sah dalam *māl mithli* (yang bisa ditakar atau ditimbang).

---

[36] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* ..., 132.
[37] Ibid., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, barang-barang qimiyat seperti hewan tidak boleh dijadikan objek *qarḍ* karena sulit menggembalikan dengan barang yang sama.[38]

c. *Ijāb qabūl* (*ṣīghat*) ini harus:[39]

1) Jelas menunjukkan *ijāb* dan *qabūl* yang berarti jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad.

2) Kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl* yang contohnya jika seseorang mengatakan jual maka jawabannya adalah beli.

Sedangkan syarat *qarḍ* yang harus dipenuhi adalah:

a. Dana yang digunakan ada manfaatnya.

b. kesepakatan diantara kedua belah pihak.[40]

c. Sifat dan umurnya harus diketahui, jika pinjaman itu berupa binatang.

d. Pinjaman berasal dari seseorang yang dihukumi sah bantuannya, sehingga tidak sah pinjaman yang berasal dari seseorang yang tidak kuasa melakukan tindakan hukum dan tidak pula dari seseorang yang tidak sehat akalnya.[41]

4. Prinsip *Qarḍ*

Prinsip-prinsip yang melandasi operasional akad *qarḍ* yaitu:

a. Prinsip *ta'awun* (tolong menolong)

---

[38] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)* …, 72.

[39] Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* …, 40.

[40] Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), 68.

[41] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* terj. Musthofa 'Aini, dkk (Jakarta: Darul Haq, 2017), 710.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis.

b. Prinsip menghindari iktinaz (penimbunan uang)

Menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menyebabkan terhentinya perekonomian.

c. Prinsip pelarangan riba

Menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama (*muḍārabah*) dan jual beli (*al-buyū*).[42]

5. Skema *Qarḍ*

Skema akad *qarḍ* dapat dilihat sebagai berikut:[43]

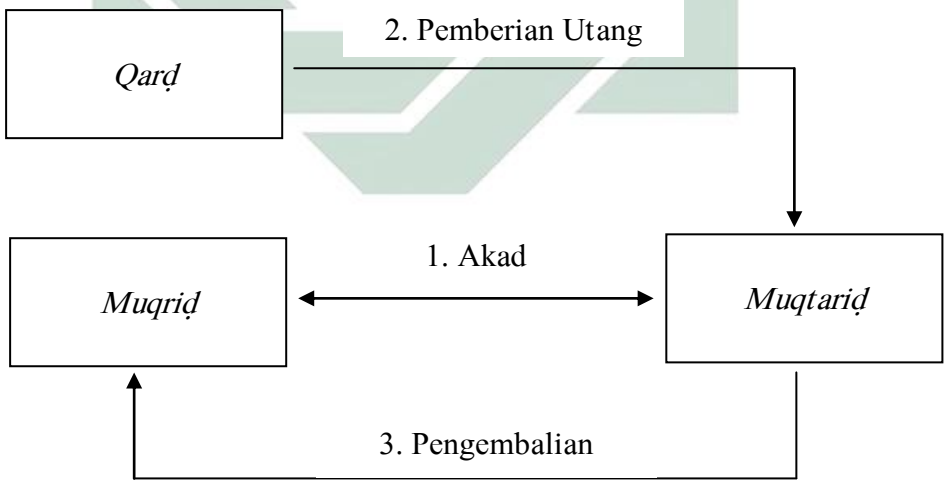

[42] Muhammad Gufron, *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 74.

[43] Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI KJKS AL-MARWAH MASJID NASIONAL AL-AKBAR SURABAYA

A. Profil KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya

1. Sejarah Berdirinya KJKS Al-Marwah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al-Marwah merupakan salah satu koperasi yang berada di kawasan masjid nasional, yaitu Masjid Al-Akbar yang terletak di Kota Surabaya. Koperasi ini mulai didirikan pertama kali oleh H. Ach. Nasikun, S.IP, sehingga dapat dikatakan sebagai perintis pertama didirikannya sebuah koperasi dibawah naungan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Pada awal dikukuhkannnya berdaasrkan SK Dirut MAS No. 525/I/01-451/XII/2006, koperasi yang sekarang bernama KJKS Al-Marwah ini bermula dari sebuah koperasi yang bernama "Koperasi Karyawan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (KKM)" pada tahun 2006. Seiring berkembangnya KKM Al-Akbar Surabaya ini, tepatnya pada tahun 2012 berdasarkan akta notaris Kusrini Purwijanti, S.H. No. 83 pada tanggal 22 Juni 2012 KKM Al-Akbar Surabaya berubah menjadi "Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Marwah (KJKS)" sampai sekarang.[1]

Pada tahun KJKS Al-Marwah pertama dikukuhkan yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, KJKS Al-Marwah yang masih menjadi KKM

[1] Dokumen KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Akbar ini memiliki anggota yang berjumlah 97 orang. Setiap tahunnya koperasi ini mengalami peningkatan yang tidak begitu tinggi dalam jumlah anggotanya. Oleh sebab itu pada tahun 2016, koperasi ini tercatat memiliki anggota koperasi sebanyak 205 orang, pada tahun 2017 naik menajdi 220 dan pada tahun 2018 sampai bulan September tercatat yang menjadi anggota koperasi sebaynyak 229 orang. Jumlah anggota koperasi tidak selalu sama, ada yang masuk menjadi anggota baru dan adapula anggota yang keluar atau tidak aktif lagi dari kenggotaan koperasi.[2]

KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar ini bertujuan sebagai wadah untuk kesejahteraan bagi anggotanya yang kegiatan usaha pertamanya adalah unit simpan pinjam yang bertujuan membantu karyawan masjid untuk memenuhi kebutuhan materi. Tidak hanya itu, untuk dapat meluaskan usahanya demi meningkatkan pelayanan untuk karyawan, masyarakat, jama'ah Masjid Nasional Al-Akbar dan pengunjung, didirikan unit toko dan kantin yang terletak di *basement* dan menara masjid.[3]

2. Visi dan Misi KJKS Al-Marwah

KJKS Al-Marwah memiliki visi misi yang mana visi ini sebagai tujuan di masa depan dan misi sebagai hal-hal yang harus dikerjakan untuk mencapai visi atau tujuan itu. Adapun visi dan misi KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, antara lain:

[2] Ika Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 3 September 2018.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Visi

Menjadikan koperasi jasa keuangan syariah berbasis masjid dan memberi solusi dalam pemberdayaan usaha secara berkelanjutan dengan berdasar prinsip tata kelola yang baik. [4]

b. Misi

1) Memakmurkan masjid dengan meningkatkan jasa keuangan syariah dalam meningkatkan akses pemodalan bagi para anggota.
2) Menciptakan lapangan kerja untuk memperdayakan ekonomi masyarakat.
3) Menjadi jasa keuangan syariah yang sehat kuat dan terpercaya
4) Berperan dalam memenuhi kebutuhan anggota.[5]

3. Produk-Produk KJKS Al-Marwah

a. Produk Pendanaan

Produk pendanaan ini melayani simpan pinjam yang dapat dilakukan oleh nasabah KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Simpanan tersebut meliputi:[6]

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi syariah pada saat masuk menjadi

[4] Laporan Pertanggung Jawaban Pengurusan dan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Marwah Tahun Buku 2016, 3.
[5] Ibid.
[6] Ahmad Fauzi, *Wawancara*, Surabaya, 3 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi syariah. Simpanan pokok jumlahnya sama seiap anggota, yaitu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi syariah dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya setiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Besaran simpanan wajib pada KJKS Al-Marwah ini adalah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota KJKS Al-Marwah.

b. Produk Usaha Dagang

Usaha dagang ini melayani semua orang baik anggota KJKS Al-Marwah, masyarakat maupun pengunjung Masjid Al-Akbar Surabaya. Berikut beberapa usaha yang ada:[7]

1) Kantin Dalam

Terletak di sebelah minimarket yang dikelola oleh Luluk Lutviana. Kantin ini menyediakan berbagai macam makanan dan minuman.

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kantin Menara

Terletak di menara Majid Al-Akbar Surabaya yang dikelola oleh Yatik. Kantin ini menyediakan berbagai macam *snack* dan minuman.

3) Minimarket

Terletak di sebelah KJKS Al-Marwah yang dikelola oleh H. Untung Siswadi. Minimarket ini selain menyediakan berbagai macam *snack* dan minuman juga menyediakan ATK (Alat Tulis Kantor)

4) Sewa Meja dan Panggung

Berikut daftar harga sewa meja dan panggung di KJKS Al-Marwah:

No.	Jenis Sewa	Harga
1.	Meja makan ukuran 120 cm x 220 cm	Rp. 17.000
2.	Meja joglo ukuran 90 cm x 180 cm	Rp. 15.000
3.	Meja bulat	Rp. 15.000
4.	Pangggung ukuran 6 m x 9 m	Rp. 900.000

c. Produk Usaha Infaq Sandal

Melayani penitipan sandal bagi pengunjung Masjid Al-Akbar Surabaya dengan biaya seikhlasnya.[8]

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang dimiliki oleh KJKS Al-Marwah ini hanya berupa akad pembiayaan *murābaḥah* saja. Pembiayaan ini melayani jual beli barang dengan menyatakan harga pokok yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan (margin) bagi pihak KJKS.[9]

4. Syarat Pengajuan Akad Pembiayaan *Murābaḥah*

Pengajuan akad pembiayaan *murābaḥah* ini tidak semua nasabah dapat melakukannya, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah agar dapat melakukan pengajuan pembiayaan:[10]

a. Anggota KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
b. Minimal 6 bulan menjadi anggota KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
c. Maksimum pinjaman disesuaikan dengan besarnya total simpanan anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib.
d. Anggota yang masih mempunyai pinjaman tidak boleh mengajukan pinjaman lagi kecuali melakukan pelunasan dini.

Dari penjelasan yang ada di atas, dapat diketahui bahwa yang bisa mengajukan akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah adalah anggota koperasi saja dan minimal telah menjadi anggota koperasi selama 6 bulan. Jika bukan anggota koperasi atau telah menjadi anggota tetapi

[9] Ibid.
[10] Brosur Persyaratan KJKS Al-Marwah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang dari 6 bulan. maka tidak dapat mengajukan akad pembiayaan *murābaḥah*.

5. Prosedur Pengajuan Akad Pembiayaan *Murābaḥah*

Adapun prosedur pengajuan akad pembiayaan *murābaḥah* dan praktiknya adalah sebagai berikut:

a. Prosedur Pengajuan Pembiayaan[11]

1) Nasabah datang ke KJKS Al-Marwah menemui bagian pembiayaan untuk mendapatkan formulir permohonan akad pembiayaan *murābaḥah*
2) Bagian pembiayaan memberikan petunjuk pengisian formulir permohonan akad pembiayaan *murābaḥah*
3) Nasabah mengisi formulir permohonan akad pembiayaan *murābaḥah* yang telah disediakan oleh KJKS Al-Marwah disertai dengan melampirkan syarat kelengkapan lainnya berupa:
   a) Foto copy KTP suami istri 1 lembar
   b) Foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar
   c) Foto copy buku nikah 1 lembar
   d) Foto copy BPKB/STNK/sertifikat tanah/rumah
   e) Slip gaji tiga bulan terakhir
   f) Jaminan berupa BPKB motor/mobil, sertifikat rumah/tanah bila pembiayaan ≥ Rp. 7.000.000

[11] Rofiana Riska, *Wawancara*, Surabaya, 3 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bagian pembiayaan memeriksa persyaratan dan melakukan wawancara dengan nasabah.

b. Prosedur Setelah Pengajuan Pembiayaan[12]

1) Bagian pembiayaan memeriksa kembali kelengkapan dari formulir permohonan akad pembiayaan *murābaḥah* dan syarat-syarat lainnya, lalu berkas tersebut diserahkan kepada atasan nasabah dan kepada suami/istri nasabah untuk di tandatangani
2) Nasabah menyerahkan kembali formulir permohonan akad pembiayaan *murābaḥah* yang sudah di tandatangani oleh atasan nasabah dan suami/istri nasabah ke bagian pembiayaan
3) Bagian pembiayaan menyerahkan formulir permohonan akad pembiayaan *murābaḥah* kepada pengelola unit pembiayaan untuk di tandatangani

c. Analisis Penilaian Pembiayaan[13]

Ketika nasabah melakukan pengajuan permohonan akad pembiayaan *murābaḥah*, maka pihak KJKS Al-Marwah akan menilai terlebih dahulu nasabah tersebut. Dari penilaian itu nantinya dapat diketahui apakah nasabah tersebut layak/tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko yang akan timbul dikemudian hari. Adapun analisis penilaian pembiayaannya adalah sebagai berikut :

[12] Ibid.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

$$\frac{\text{Total simpanan x lama tahun menjadi anggota}}{2} = \text{Jumlah pembiayaan}$$

Setelah diketahui jumlah pembiayaan tersebut, selanjutnya menentukan berapa lama waktu angsuran yang akan dilakukan, margin dan jumlah angsuran setiap minggu/bulan. Jika jumlah pembiayaan yang dapat dilakukan kurang dari jumlah pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah, maka nasabah tidak mendapatkan jumlah pembiayaan sesuai keinginnannya. Kecuali jika nasabah mendapatkan izin dari ketua KKM (Koperasi Karyawan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya) atau pengelola unit pembiayaan dengan pertimbangan tertentu.

d. Prosedur Setelah Prinsip Penilaian Pembiayaan[14]

Setelah dilakukan prinsip penilaian, bagian pembiayaan menyerahkan formulir permohonan akad *murābaḥah* kepada ketua KKM untuk di tandatangani.

e. Realisasi Pembiayaan[15]

1) KJKS Al-Marwah memberitahu nasabah bahwa permohonan telah disetujui
2) Bagian pembiayaan membuat bukti kas keluar yang akan ditandatangani oleh manajer, kasir dan penerima pembiayaan (nasabah) sebagai bukti pencairan pembiayaan

[14] Ibid.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Setelah ditandatangi oleh manajer dan kasir, nasabah juga melakukan tanda tangan
4) Bagian pembiayaan melakukan arsip pembiayaan *murābaḥah* nasabah
5) Nasabah menerima uang dari bagian pembiayaan

B. Praktik Akad Pembiayaan *Murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya

Dalam penelitian praktik akad pembiayaan *murābaḥah* yang telah dilakukan oleh penulis di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini, penulis telah melakukan wawancara kepada lima nasabah. Pembiayaan tersebut dilakukan oleh nasabah untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Berikut jenis keperluan yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan realisasi akad pembiayaan *murābaḥah*:

1. Akad Pembiayaan *Murābaḥah* untuk Renovasi Rumah

Praktik akad pembiayaan *murābaḥah* untuk keperluan renovasi rumah ini, dilakukan oleh tiga nasabah dengan rincian sebagai berikut:

a. Nasabah Ismanu

Bapak Ismanu adalah seorang nasabah yang bekerja sebagai tukang kebun halaman belakang Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Bapak Ismanu datang menemui bagian pembiayaan KJKS Al-Marwah untuk mengajukan permohonan akad pembiayaan *murābaḥah* dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan tersebut. Selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan akad pembiayaan *murābaḥah* yang diberikan oleh bagian pembiayaan. Di dalam formulir itu nasabah menyatakan secara tertulis bahwa pembiayaan tersebut digunakan untuk benah rumah.

Setelah permohonan pembiayaan nasabah telah disetujui oleh ketua koperasi, nasabah akan dihubungi oleh bagian pembiayaan untuk proses *ijāb qabūl* akad pembiayaan *murābaḥah* untuk benah rumah, dengan rincian sebagai berikut:

1) Jumlah pembiayaan : Rp. 3.000.000
2) Jangka waktu : 24 minggu
3) Cara pembayaran : Angsuran setiap minggu
4) Angsuran setiap minggu : Rp. 136.250
5) Jaminan : Tidak ada
6) Margin : 9% dari jumlah pembiayaan (Rp. 11.250/minggu)

KJKS Al-Marwah dan nasabah setuju melakukan akad pembiayaan *murābaḥah* untuk benah rumah dengan besar pembiayaan (harga pokok) sebesar Rp. 3.000.000 dan dikenakan *margin* sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah kepada KJKS Al-Marwah sebesar Rp. 11.250 x 24 minggu = Rp. 270.000 sehingga total harga jual sebesar Rp. 3.270.000. Pembiayaan ini dilakukan secara angsuran sebanyak 24 kali setiap minggu. Dari hasil wawancara dengan Bapak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismanu, pembiayaan akad *murābaḥah* tersebut direalisasikan untuk merenovasi rumah.[16]

b. Nasabah M. Rokhanidin

Bapak M. Rokhanidin adalah seorang nasabah yang bekerja sebagai karyawan Radio SAS (Suara Akbar Surabaya) FM. Bapak M. Rokhanidin datang menemui bagian pembiayaan KJKS Al-Marwah untuk mengajukan permohonan akad pembiayaan *murābaḥah* dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan tersebut. Selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan akad pembiayaan *murābaḥah* yang diberikan oleh bagian pembiayaan. Di dalam formulir itu nasabah menyatakan secara tertulis bahwa pembiayaan tersebut digunakan untuk pembangunan rumah.

Setelah permohonan pembiayaan nasabah telah disetujui oleh ketua koperasi, nasabah akan dihubungi oleh bagian pembiayaan untuk proses *ijāb qabūl* akad pembiayaan *murābaḥah* untuk pembangunan rumah, dengan rincian sebagai berikut:

1) Jumlah pembiayaan : Rp. 15.000.000
2) Jangka waktu : 18 bulan
3) Cara pembayaran : Angsuran setiap bulan
4) Angsuran tiap bulan : Rp. 1.058.333
5) Jaminan : BPKB Motor Honda Beat

[16] Ismanu, *Wawancara,* Surabaya, 14 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Margin : 27% dari jumlah pembiayaan (Rp. 225.000/bulan)

KJKS Al-Marwah dan nasabah setuju melakukan akad pembiayaan *murābaḥah* untuk pembangunan rumah dengan besar pembiayaan (harga pokok) sebesar Rp. 15.000.000 dengan jaminan BPKB Motor Honda Beat dan dikenakan *margin* sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah kepada KJKS Al-Marwah sebesar Rp. 225.000 x 18 bulan = Rp. 4.050.000 sehingga total harga jual sebesar Rp. 19.045.000 Pembiayaan dilakukan secara angsuran sebanyak 18 kali setiap bulan. Dari hasil wawancara dengan Bapak M. Rokhanidin pembiayaan akad *murābaḥah* tersebut direalisasikan untuk pembangunan rumah.[17]

c. Nasabah Khoirul Insani

Ibu Khoirul Insani adalah seorang nasabah yang bekerja sebagai staf UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya bagian pelayanan *customer*. Ibu Khoirul Insani datang menemui bagian pembiayaan KJKS Al-Marwah untuk mengajukan permohonan pembiayaan akad *murābaḥah* dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan tersebut. Selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan akad pembiayaan *murābaḥah* yang diberikan oleh bagian pembiayaan. Di dalam

[17] M. Rokhanidin, *Wawancara,* Surabaya, 14 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formulir itu nasabah menyatakan secara tertulis bahwa pembiayaan tersebut digunakan untuk keperluan keluarga.

Setelah permohonan pembiayaan nasabah telah disetujui oleh ketua koperasi, nasabah akan dihubungi oleh bagian pembiayaan untuk proses *ijāb qabūl* akad pembiayaan *murābaḥah* untuk keperluan keluarga, dengan rincian sebagai berikut:

1) Jumlah pembiayaan : Rp. 10.000.000
2) Jangka waktu : 12 bulan
3) Cara pembayaran : Angsuran setiap bulan
4) Angsuran setiap bulan : Rp. 983.333
5) Jaminan : BPKB Motor Yamaha
6) Margin :18% dari jumlah pembiayaan (150.000/bulan)

KJKS Al-Marwah dan nasabah setuju melakukan akad pembiayaan *murābaḥah* untuk keperluan keluarga dengan besar pembiayaan (harga pokok) sebesar Rp. 10.000.000 dengan jaminan berupa BPKB Motor Yamaha dan dikenakan *margin* sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah kepada KJKS Al-Marwah sebesar Rp. 150.000 x 12 bulan = Rp. 1.800.000 sehingga total harga jual sebesar Rp. 11.800.000. Pembiayaan ini dilakukan secara angsuran sebanyak 12 kali setiap bulan. Dari hasil wawancara dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu Khoirul Insani, pembiayaan akad *murābaḥah* tersebut direalisasikan untuk merenovasi rumah.[18]

2. Akad Pembiayaan *Murābaḥah* untuk Keperluan Keluarga

Praktik akad pembiayaan *murābaḥah* untuk keperluan keluarga ini, dilakukan oleh satu nasabah saja dengan rincian sebagai berikut:

a. Nasabah Fredy Susanto

Bapak Fredy Susanto adalah seorang nasabah yang bekerja sebagai karyawan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya bagian sipil. Bapak Fredy Susanto datang menemui bagian pembiayaan KJKS Al-Marwah untuk mengajukan permohonan akad pembiayaan *murābaḥah* dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan tersebut. Selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan akad pembiayaan *murābaḥah* yang diberikan oleh bagian pembiayaan. Di dalam formulir itu nasabah menyatakan secara tertulis bahwa pembiayaan tersebut digunakan untuk keperluan keluarga.

Setelah permohonan pembiayaan nasabah telah disetujui oleh ketua koperasi, nasabah akan dihubungi oleh bagian pembiayaan untuk proses *ijāb qabūl* akad pembiayaan *murābaḥah* untuk keperluan keluarga, dengan rincian sebagai berikut:

1) Jumlah pembiayaan : Rp. 10.000.000

[18] Khoirul Insani, *Wawancara*, Surabaya, 14 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jangka waktu : 72 minggu
3) Cara pembayaran : Angsuran setiap minggu
4) Angsuran setiap minggu : Rp. 180.556
5) Jaminan : Tidak ada
6) Margin : 30% dari jumlah pembiayaan (Rp. 41.667/minggu)

KJKS Al-Marwah dan nasabah setuju melakukan akad pembiayaan *murābaḥah* untuk keperluan keluarga dengan besar pembiayaan (harga pokok) sebesar Rp. 10.000.000 dan dikenakan *margin* sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah kepada KJKS Al-Marwah sebesar Rp. 41.667 x 72 minggu = Rp. 3.000.000 sehingga total harga jual sebesar Rp. 13.000.000. Pembiayaan ini dilakukan secara angsuran sebanyak 72 kali setiap minggu.

Bapak Fredy Susanto tidak menyerahkan jaminan meskipun telah melakukan pembiayaan ≥ Rp. 7.000.000, hal tersebut dikarenakan pengelola unit pembiayaan telah percaya dengan Bapak Fredy Susanto. Dan dari hasil wawancara, pembiayaan akad *murābaḥah* tersebut direalisasikan untuk membayar sekolah anak sebesar Rp. 3.000.000, kebutuhan rumah tangga sebesar Rp. 4.000.000 dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000 ditabung.[19]

[19] Fredy Susanto, *Wawancara*, Surabaya, 14 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Akad Pembiayaan *Murābaḥah* untuk Tambahan Biaya Umrah

Praktik akad pembiayaan *murābaḥah* untuk keperluan tambahan biaya umrah ini, dilakukan oleh satu nasabah saja dengan rincian sebagai berikut:

a. Nasabah Siti Rohmawati

Ibu Siti Rohmawati adalah seorang nasabah yang bekerja sebagai guru KB-RA di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Ibu Siti Rohmawati datang menemui bagian pembiayaan KJKS Al-Marwah untuk mengajukan permohonan akad pembiayaan *murābaḥah* dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan tersebut. Selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan akad pembiayaan *murābaḥah* yang diberikan oleh bagian pembiayaan. Di dalam formulir itu nasabah menyatakan secara tertulis bahwa pembiayaan tersebut digunakan untuk keperluan keluarga.

Setelah permohonan pembiayaan nasabah telah disetujui oleh ketua koperasi, nasabah akan dihubungi oleh bagian pembiayaan untuk proses *ijāb qabūl* akad pembiayaan *murābaḥah* untuk keperluan keluarga, dengan rincian sebagai berikut:

1) Jumlah pembiayaan : Rp. 4.000.000
2) Jangka waktu : 12 bulan
3) Cara pembayaran : Angsuran setiap bulan
4) Angsuran setiap bulan : Rp. 393.333

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Jaminan : Tidak ada

6) Margin : 18% dari jumlah pembiayaan (Rp. 60.000/bulan)

KJKS Al-Marwah dan nasabah setuju melakukan akad pembiayaan *murābaḥah* untuk keperluan keluarga dengan besar pembiayaan (harga pokok) sebesar Rp. 4.000.000 dan dikenakan *margin* sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah kepada KJKS Al-Marwah sebesar Rp. 60.000 x 12 bulan = Rp. 720.000 sehingga total harga jual sebesar Rp. 4.720.000. Pembiayaan ini dilakukan secara angsuran sebanyak 12 kali setiap bulan. Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Rohmawati, pembiayaan akad *murābaḥah* tersebut direalisasikan untuk tambahan biaya umrah.[20]

[20] Siti Rohmawati, *Wawancara*, Surabaya, 13 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI KJKS AL-MARWAH MASJID NASIONAL AL-AKBAR SURABAYA

A. Analisis terhadap Praktik Akad Pembiayaan *Murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya

Di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar ini terdapat produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggota atau nasabah yaitu produk akad pembiayaan *murābaḥah*. *Murābaḥah* adalah akad jual beli barang antara nasabah dengan KJKS Al-Marwah dimana harga jual sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan atau margin yang telah disepakati oleh nasabah dan KJKS Al-Marwah.

Namun pada praktiknya tidak ada jual beli barang antara nasabah dan KJKS Al-Marwah melainkan pinjam meminjam berupa uang untuk memenuhi kebutuan hidup nasabah. Berikut fakta praktik akad pembiayaan *murābaḥah* yang ada di KJKS Al-Marwah.

Tabel 4.1: Praktik Akad Pembiayaan *Murābaḥah*

No.	Nama Nasabah	Praktik Akad
1.	Ismanu	Benah rumah
2.	M. Rokhanidin	Pembangunan rumah
3.	Khoirul Insani	Renovasi rumah
4.	Fredy Susanto	Keperluan keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.	Siti Rohmawati	Tambahan biaya umrah

Pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa praktik akad pembiayaan *murābaḥah* yang ada di KJKS Al-Marwah bukan untuk jual beli barang, melaikan untuk renovasi rumah, tambahan biaya umrah dan untuk keperluan keluarga. Praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan akad pembiayan *murābaḥah* bagian menimbang huruf a sebagai berikut:[1]

> Nasabah atas nama KKM (Koperasi Karyawan Masjid) membeli barang dari pemasok untuk kepentingan nasabah, dengan pembiayaan yang disediakan oleh KKM, dan selanjutnya KKM menjual barang kepada nasabah dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang disepakati oleh nasabah dan KKM, belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini.

Dari isi dokumen akad pembiayaan *murābaḥah* dijelaskan bahwa pihak KJKS Al-Marwah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang atas nama KJKS Al-Marwah dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang telah disepakati oleh nasabah dan KJKS Al-Marwah. Namun dalam praktiknya akad pembiayaan *murābaḥah* dilakukan tanpa adanya barang yang menjadi objek akad, melainkan dilakukan dengan memberikan pinjaman berupa uang. Dan di dalam praktik tersebut tidak ada akad *wakalah* yang dilakukan, dimana pihak KJKS Al-Marwah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang.

Besarnya pinjaman uang yang dilakukan oleh lima nasabah pada akad pembiayaan di atas adalah sebagai berikut.

[1] Dokumen Akad Pembiayaan *Murābaḥah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.2: Jumlah Akad Pembiayaan *Murābaḥah*

No.	Nama Nasabah	Jumlah Pembiayaan (Harga Pokok)	Angsuran
1.	Ismanu	Rp. 3.000.000	Setiap minggu
2.	M. Rokhanidin	Rp. 15.000.000	Setiap bulan
3.	Khoirul Insani	Rp. 10.000.000	Setiap bulan
4.	Fredy Susanto	Rp. 10.000.000	Setiap minggu
5.	Siti Rohmawati	Rp. 4.000.000	Setiap bulan

Pada tabel 4.2 di atas, dijelaskan tentang jumlah pembiayaan dan cara angsuran yang dilakukan oleh nasabah. Pada jumlah pembiayaan dapat diketahui bahwa nominal pembiayaan merupakan angka bulat. Angka bulat adalah angka yang biasanya berakhir dengan satu nol (0) atau lebih, seperti Rp. 1.000, Rp. 1.500.000, dsb.[2]

Seperti penjelasan pada tabel 4.1 bahwa akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS ini berupa pinjaman uang bukan jual beli barang. Jika KJKS Al-Marwah menerapkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka harga pokok barang tidak selalu berangka bulat, misalnya Rp. 1.000.000 atau Rp. 4.500.000. Tetapi bisa juga harga pokok barang berangka tidak bulat, seperti nasabah A membeli barang berupa laptop merek X sebesar Rp. 8.750.575 atau nasabah B membeli barang berupa printer merek Y sebesar Rp. 1.543.799.

[2] Wikipedia, "Angka Bulat", dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/Angka_bulat, diakses pada 16 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik akad pembiayaan *murābaḥah* berupa pinjaman uang ini dapat dilakukan dengan jumlah sebesar Rp. 500.000, Rp. 1.000.000, Rp. 1.500.000, sampai dengan Rp. 15.000.000 dengan kelipatan kenaikan sebesar Rp. 500.000. Pada praktik yang telah dilakukan oleh nasabah ini, dapat diketahui bahwa harga pokok (jumlah pinjaman) didasarkan atas uang yang diterima oleh nasabah, bukan harga pembelian barang oleh pihak KJKS Al-Marwah. Hal ini juga berarti margin keuntungan didasarkan atas jumlah uang yang diminta oleh nasabah. Padahal seharusnya harga pokok itu adalah harga barang yang sebenarnya, lalu dari harga barang tersebut dapat di tentukan jumlah margin keuntungan.

Angsuran dari akad pembiayaan ini bisa dilakukan setiap minggu atau bulan. Angsuran setiap minggu dapat dilakukan dalam 4 periode waktu, yaitu selama 24 minggu, 48 minggu, 72 minggu dan 96 minggu. Sedangkan angsuran setiap bulan juga dapat dilakukan dalam 4 periode waktu, yaitu selama 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan.

Nasabah yang mengajukan pembiayaan ≥ Rp. 7.000.000 wajib memberikan angunan atau jaminan berupa BPKB sepeda motor atau agunan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dokumen akad pembiayaan *murābaḥah* Pasal 2 huruf d tentang cara penarikan pembiayaan *murābaḥah*. Di antara lima nasabah yang sudah penulis wawancarai terdapat tiga nasabah yang melakukan pembiayaan ≥ Rp. 7.000.000. Pertama nasabah M. Rokhanidin sebesar Rp. 15.000.000, kedua nasabah Khoirul Insani sebesar Rp. 10.000.000 dan yang ketiga nasabah Fredy Susanto sebesar Rp. 10.000.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasabah M. Rokhanidin telah menyerahkan BPKB Motor Honda Beat sebagai jaminan atas akad pembiayaan *murābaḥah* yang ia lakukan sebesar Rp. 15.000.000. Tindakan tersebut sudah sesuai dengan dokumen akad pembiayaan *murābaḥah* Pasal 2 huruf d. Nasabah kedua, Khoirul Insani menyerahkan jaminan berupa BPKB Motor Yamaha. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Nasabah ketiga Fredy Susanto, yang telah melakukan akad pembiayaan *murābaḥah* sebesar Rp. 10.000.000 tidak menyerahkan angunan/jaminan apapun. Ketika penulis melakukan wawancara kepada Bapak Fredy Susanto, hal tersebut dikarenakan pengelola unit pembiayaan telah percaya dan mengenal baik nasabah. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 haruf d. Seharusnya meskipun pengelola unit pembiayaan telah mengenal baik nasabah, jika nasabah telah melakukan pembiayaan sebesar ≥ Rp. 7.000.000 wajib memberikan angunan/jaminan. Selain itu dapat juga menimbulkan rasa iri antar nasabah yang telah melakukan pembiayaan sebesar ≥ Rp. 7.000.000 karena perbedaan perlakukan pengelola unit pembiayaan tersebut.

Pada dasarnya adanya jaminan dapat digunakan untuk mengantisipasi resiko nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya. Pihak KJKS Al-Marwah akan memberikan nasabah waktu untuk melaksanakan kewajiban pembayaran selama 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan. Apabila nasabah belum juga melaksanakan kewajibannya, maka pihak KJKS Al-Marwah berhak menjual barang jaminan yang diberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah kepada pihak KJKS-Al-Marwah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 tentang cedera janji.[3]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya angunan atau jaminan pada akad pembiayaan *murābaḥah* yang telah dilakukan oleh nasabah M. Rokhanidin dan nasabah Khoirul Insani telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf d. Sedangkan untuk nasabah Fredy Susanto tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, hal tersebut dikarenakan nasabah tidak menyerahkan jaminan meskipun telah melakukan pembiayaan ≥ Rp. 7.000.000.

Pada dokumen akad pembiayaan *murābaḥah* yang telah dilakukan oleh lima nasabah, terdapat beberapa bagian yang tidak diisi secara lengkap dan benar. Seharusnya dokumen akad pembiayaan tersebut harus diisi secara lengkap untuk mengetahui siapa yang berakad dan jumlah akad pembiayaan yang dilakukan. Selain itu juga dapat mempermudah bagian pembiayaan untuk mencari dokumen sesuai dengan nomor surat perjanjian. Berikut bagian-bagian yang tidak diisi secara lengkap:

1. Nomor surat perjanjian akad pembiayaan *murābaḥah.*
2. Hari dan tanggal dibuatnya akad pembiayaan *murābaḥah.*
3. Pada bagian pembiayaan untuk pembelian barang apa dibiarkan kosong tidak terisi.
4. Pada Pasal 1 tidak disebutkan besarnya angsuran yang harus dibayar nasabah.

[3] Dokumen Akad Pembiayaan *Murābaḥah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pada Pasal 1 bagian dimulai tanggal berapa angsuran pertama yang harus dibayar nasabah juga tidak disebutkan.
6. Nomor anggota koperasi dibiarkan kosong.
7. Pada formulir pendaftaran pembiayaan bagian tanggal membuat permohonan tidak terisi.

Pada saat penulis melakukan wawancara kepada lima nasabah, diketahui fakta bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti pengertian akad pembiayaan *murābaḥah*. Nasabah hanya mengetahui jika akad pembiayaan *murābaḥah* yang ada di KJKS Al-Marwah dapat dilakukan pinjam meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti pernyataan Bapak Ismanu, yang menyatakan pengertian akad pembiayaan *murābaḥah* itu adalah pinjam meminjam berupa uang.[4] Lalu Bapak M. Rokhanidin juga menyatakan pengertian akad pembiayaan *murābaḥah* adalah salah satu jenis pembiayaan syariah yang didalamnya tidak ada unsur riba dan unsur tipu menipu.[5]

Setelah penjelasan-penjelasan yang ada diatas dapat diketahui praktik akad pembiayaan *murābaḥah* yang ada di KJKS Al-Marwah ini berupa pinjam meminjam berupa uang bukan jual beli barang. Di dalam hukum Islam pinjaman tersebut dapat diartikan *al-qarḍ*. Hal ini menunjukkan bahwa praktik akad pembiayaan *murābaḥah* yang ada di KJKS Al-Marwah belum sesuai dengan peraturan yang ada.

---

[4] Ismanu, *Wawancara*, Surabaya, 14 September 2018
[5] M. Rokhanidin, *Wawancara*, Surabaya, 14 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan pihak KJKS Al-Marwah melakukan praktik akad pembiayaan *murābaḥah* yang disamakan dengan pinjam meminjam berupa uang (*qarḍ*) adalah karena mayoritas nasabah KJKS Al-Marwah sudah berkeluarga. Sehingga kebutuhan untuk membeli barang, misalnya laptop atau sepeda motor cenderung sedikit. Dari pada melakukan pembiayaan untuk membeli barang, nasabah lebih membutuhkan pembiayaan yang menyediakan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan pihak KJKS Al-Marwah juga tidak memiliki akad *qarḍ* untuk melayani keinginan nasabah tersebut, jadinya pihak KJKS Al-Marwah menyamakan akad pembiayaan *murābaḥah* dengan akad *qarḍ*.[6]

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan Akad *Murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Akad pembiayaan *murābaḥah* seperti yang telah diterangkan pada bab sebelumnya, adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[7] Adanya akad atau perjanjian ini harus dipenuhi oleh orang yang melakukan akad, sehingga ia termasuk ke dalam orang yang

[6] Dipo Sujayantoro, *Wawancara*, Surabaya, 5 Oktober 2018.
[7] Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beriman. Allah berfirman Surat al-Maidah ayat 1:[8]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ....

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.

Menurut Thahir Ibn 'Asyur seperti yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan tentang betapa Alquran sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Biasanya untuk memberi rasa puas menyangkut kesempurnaan timbangan, mereka melebihkan dari kadar yang seharusnya. Sedemikan tegas Alquran dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya.[9] Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul "*al-aslu fil amri lil wujub*" bahwa asal dalam perintah menunjukkan wajib. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap dalil baik dari Alquran maupun hadis yang bermakna perintah wajib dilaksanakan.

Menurut Hanāfiyah rukun akad terdiri dari *ṣīghat* yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan rukun akad menurut mayoritas ulama fikih selain Hanāfiyah adalah subjek akad (*āqid*), objek akad (*ma'qūd 'alaih*) dan *ṣīghat*.[10] Adapun yang menjadi rukun akad pembiayaan *murābaḥah* yaitu sebagai berikut:[11]

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006), 106.

[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 3.

[10] Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 39.

[11] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Subjek akad yaitu penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari'*)
2. Objek akad berupa barang yang diakadkan (*mabi'*) dan harga (*tsaman*)
3. *Ijāb qabūl* (*ṣīghat*)

Dalam rukun akad pembiayaan *murābaḥah* poin kesatu disebutkan adanya pihak-pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini KJKS Al-Marwah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Tetapi pada praktiknya adalah nasabah sebagai pihak peminjam (*muqtariḍ*) dan KJKS Al-Marwah sebagai pihak yang memberikan pinjaman (*muqriḍ*). Hal ini jelas tidak sesuai.

Poin kedua menyatakan adanya objek yang diakadkan berupa barang yang diperjualbelikan dan harga. Dalam pelaksanaannya pihak KJKS Al-Marwah tidak menerapkan secara tepat sebagaimana yang tertuang dalam dokumen akad pembiayaan *murābaḥah*. Tidak ada jual beli barang melainkan pinjaman berupa uang. Harga disini adalah harga pokok dan margin keuntungan. Hal ini juga berarti harga pokok didasarkan atas uang yang diterima oleh nasabah, bukan harga pembelian barang oleh pihak KJKS Al-Marwah. Seharusnya harga pokok didasarkan atas harga pembelian barang dan dari harga pembelian barang tersebut dapat ditentukan jumlah margin keuntungan.

Poin ketiga adalah *ijāb qabūl*. *Ijāb qabūl* pada akad pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan oleh pihak KJKS Al-Marwah dengan nasabah menjadi tidak sah. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tujuan antara pihak KJKS Al-Marwah dengan nasabah. Tujuan yang dinyatakan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah dalam akad pembiayaan ini yaitu untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan hidup nasabah. Sedangkan pihak KJKS Al-Marwah dalam dokumen akad pembiayaan *murābaḥah* menyatakan adanya jual beli barang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah adalah akadnya *bathal.* Akad *bathal* adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya tidak terpenuhi.[12] Karena akad yang dilakukan ini *bathal*, maka praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun ketentuan umum akad *murābaḥah* dalam Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:[13]

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābaḥah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

---

[12] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi, 2015), 30.

[13] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Sedangkan pada ketentuan umum akad *qarḍ* dalam fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 adalah sebagai berikut:[14]

1. *Al-Qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika ansabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
   a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
   b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Pada ketentuan umum Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 nomor 5, *murābaḥah* adalah jual beli barang dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dan pada nomor 9 disebutkan bahwa barang secara prinsip menjadi milik bank, dalam hal ini KJKS Al-Marwah. Namun dalam praktiknya akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah digunakan untuk pinjaman berupa uang. Akad tersebut oleh pihak KJKS Al-Marwah disamakan dengan akad *qarḍ*. Padahal pada ketentuan umum Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 sudah jelas diterangkan bahwa *qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

[14] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika akad pembiayaan *murābaḥah* disamakan dengan akad *qarḍ* hal itu jelas tidak benar dan tidak diperbolehkan. Karena kedua akad ini memiliki arti yang sangat berbeda serta memiliki ketentuan fatwa DSN tersendiri. *Murābaḥah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan *qarḍ* diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Akad *murābaḥah* termasuk jenis akad *tijarah*.yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau *profit* tertentu. Dengan kata lain, akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba. Sedangkan akad *qarḍ* termasuk jenis akad *tabarru'* yang berkaitan dengan transaksi *nonprofit* atau transaksi yang tidak bertujuan semata-mata untuk mendapatkan laba atau keuntungan.[15] Pada akad pembiayaan *murābaḥah* diperkenankan penambahan imbalan berupa margin keuntungan. Sedangkan pada akad *qarḍ* tidak diperkenankan karena termasuk bunga dan bunga bentuk dari riba.[16]

[15] Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 147.

[16] Andika Wijaya, *Hukum Perusahaan Pembiayaan Konvensional dan Syari'ah di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan penulis terhadap praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dalam pelaksanannya tidak diterapkan secara tepat sebagaimana yang tertuang dalam dokumen akad pembiayaan *murābaḥah.* Di dalam dokumen akad tersebut dijelaskan adanya proses jual beli barang antara nasabah dengan KJKS Al-Marwah, namun dalam praktiknnya hanya berupa pinjaman uang. Dan akad pembiayaan *murābaḥah* ini oleh pihak KJKS Al-Marwah disamakan dengan akad *qarḍ.*
2. Akad pembiayaan *murābaḥah* ini oleh pihak KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya disamakan dengan pinjaman. Dalam pandangan hukum Islam pinjaman dapat diartikan sebagai *qarḍ.* Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah* serta Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qarḍ* karena hal tersebut termasuk ke dalam riba. Selain itu *murābaḥah* termasuk ke dalam jenis akad *tijarah* yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan *qarḍ* termasuk pada akad *tabarru'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau bisa juga disebut tansaksi *nonprofit.*

B. Saran

Berikut saran penulis untuk KJKS AL-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya :

1. KJKS Al-Marwah diharapkan dapat menerapkan akad pembiayaan *murābaḥah* yang sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah.* Yaitu berupa jual beli barang dengan harga pokok beserta margin yang telah disepakati oleh nasabah dan KJKS Al-Marwah.
2. Diharapkan bagi pihak KJKS Al-Marwah untuk memperbaiki prosedur akad pembiayaan *murābaḥah* agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pihak KJKS Al-Marwah dapat membuat akad baru yaitu akad *qarḍ.* Akad *qarḍ* ini adalah akad berupa pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada KJKS Al-Marwah pada waktu yang telah disepakati bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Neneng Nurhasanah dan Panji. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Agustina, Ika. *Wawancara*, Surabaya, 3 September 2018.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Basyir, Hikmat. at-*Tafsir al-Muyassar* terj. Izzudin Karimi, dkk. Solo: An-Naba', 2011.

Brosur Persyaratan KJKS Al-Marwah.

Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Chasanah, Uswatun. "Perspektif Hukum Islam terhadap Praktek *Murābaḥah* Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR*)* untuk UMKM dan IKM di PT. BPR Syariah Kota Mojokerto". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.

Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006.

Devi, Hendri Tanjung dan Abrista. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2013.

Dokumen Akad Pembiayaan *Murābaḥah.*

Dokumen KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Ensiklopedi Hadits. *Kitab 9 Imam.* Digital Library, Ibnu Majah, Hadis No. 2176.

-------. *Kitab 9 Imam.* Digital Library, Muslim, Hadis No. 4867.

Fadhilah, Ajeng Hayyu Nur. "Implementasi Pembiayaan *Murābaḥah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fajrin, Apriliani. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Administrasi pada Pelunasan Angsuran Pembiayaan *Murābaḥah* Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo: Studi Kasus di BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016.

Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Fauzi, Ahmad. *Wawancara*. Surabaya, 3 September 2018.

Fordebi Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.

Halim, Irfan. "Studi Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Murābaḥah* Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Waru Sidoarjo". Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Insani, Khoirul. *Wawancara*. Surabaya, 14 September 2018.

Ismanu. *Wawancara*. Surabaya, 14 September 2018.

Jannah, Nur. "Profil dan Sejarah Singkat Masjid Al-Akbar Surabaya", dalam http://masjid-besar-indonesia.blogspot.co.id/2017/02/profil-dan-sejarah-singkat-masjid-al.html, diakses pada 7 April 2018.

al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim* terj. Musthofa 'Aini, dkk. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurusan dan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Marwah Tahun Buku 2016.

Mahardika, Dewa P. K. *Mengenal Lembaga Keuangan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

-------. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Maulamin, Slamet Wiyono dan Taufan. *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah.* Depok: Rajagrafindo Persada, 2015.

Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi, 2015.

Musjtari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.

Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Riska, Rofiana. *Wawancara*. Surabaya, 3 September 2018

Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit, 2004.

Rohmawati, Siti. *Wawancara*. Surabaya, 13 September 2018.

Rokhanidin, M. *Wawancara.* Surabaya, 14 September 2018.

Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis.* Jakarta: Paramadina, 2004.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

-------. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3.* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sholihuddin, Moh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru dalam Hukum Islam).* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Shomad, Trisadini P. Usanti dan Abd. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Sujayantoro, Dipo. *Wawancara*. Surabaya, 5 Oktober 2018.

Susanto, Fredy. *Wawancara*. Surabaya, 14 September 2018.

Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tamwifi, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Wasilah, dan Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Wijaya, Andika. *Hukum Perusahaan Pembiayaan Konvensional dan Syari'ah di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.

Wikipedia. "Angka Bulat", dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/Angka_bulat, diakses pada 16 Oktober 2018.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id